

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PENGIAYAAN DAN PEMBELAAN TERPAKSA (*NOODWEER*)

#### A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana

##### a. Pengertian Tindak Pidana

Pembentuk undang-undang kita sudah memakai perkataan *strafbaarfeit* untuk menjelaskan apa yang kita ketahui sebagai “tindak pidana” pada KUHP tanpa memberikan sesuatu penjelasan tentang apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan perkataan *strafbaarfeit* tersebut.<sup>25</sup>

Istilah tindak pidana merupakan istilah yang berasal dari terjemahan kata *delictum* yang dalam Bahasa Belanda disebut sebagai *strafbaarfeit*. Istilah *strafbaarfeit* sendiri terdiri dari tiga kata, yaitu *Straf*, *Baar*, dan *Feit* dimana kata *Straf* yang berarti “pidana dan hukum”, kata *Baar* yang berarti “dapat dan boleh”, dan untuk kata *Feit* diartikan sebagai “tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan”.

Kemudian kata *strafbaarfeit* diartikan dan digunakan oleh para sarjana Indonesia dengan berbagai istilah seperti: tindak pidana, delik, perbuatan pidana. Sementara kata ini digunakan dalam berbagai peraturan perundang-undangan untuk merujuk pada arti kata *strafbaarfeit*. Beberapa istilah yang digunakan dalam

---

<sup>25</sup> P.A.F Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta : Sinar grafika, 2014, hlm. 179

undang-undang tersebut yaitu: peristiwa pidana, perbuatan-perbuatan yang bisa dihukum, hal yang diancam dengan hukum, dan tindak pidana.<sup>26</sup>

Oleh karena itu, sebagaimana disebutkan diatas, bahwa pembentuk undang-undang kita itu tidak menjelaskan tentang apa yang sebenarnya telah ia maksud dengan perkataan *strafbaarfeit*, maka menimbulkan berbagai pendapat mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* tersebut.<sup>27</sup> Misalnya menurut Profesor Pompe definisi *Strafbaarfeit* dibedakan menjadi dua ialah:

1. Pengertian secara teoritis, pengertian *Strafbaarfeit* secara teoritis ialah suatu pelanggaran norma yang dilakukan oleh pelaku dengan sengaja atau tidak sengaja, dimana hukuman terhadap pelaku untuk mempertahankan tanggung jawab hukum dan melindungi kepentingan umum.<sup>28</sup>
2. Pengertian menurut Hukum Empiris, merumuskan pengertian "*Strafbaarfeit*" merupakan suatu perbuatan yang dinyatakan dapat dipidana menurut rumusan undang-undang.

Perbedaan antara teori dengan hukum positif itu sebenarnya hanya dangkal atau bersifat semu. Jadi hal terpenting dalam teori ialah, bahwa tidak seorang pun dapat dihukum kecuali apabila tindakannya itu memang bersifat melanggar hukum dan telah dilakukan berdasarkan suatu bentuk kesalahan, yaitu dengan sengaja ataupun tidak sengaja, serta hukum positif kita tidak mengenal adanya

---

<sup>26</sup>Munajat Kartono, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat (Analisis Putusan Perkara No:10/Pid.B/2018/PN Rkb)*, (Rechtsregel : Jurnal Ilmu Hukum 2 (2), p. 654, Universitas Pamulang.), 2020, diakses pada tanggal 19/06/2022,20:35 WIB, hlm. 659.

<sup>27</sup>P.A.F Lamintang, *loc.cit.*

<sup>28</sup>P.A.F Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta : Sinar grafika, 2014, hlm. 180.

suatu kesalahan tanpa adanya suatu perbuatan melawan hukum. Jadi terdapat kesesuaian antara keduanya yang tergabung dalam *geen strafzonder schld*, yang berlaku baik pada teori maupun hukum positif, atau teori bahwa “seseorang tidak dapat dihukum, sengaja atau tidak sengaja.”<sup>29</sup>

Berdasarkan pendapat-pendapat diatas, maka tindak pidana dapat diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan oleh orang yang bertanggung jawab yang perbuatannya dilarang, diperintahkan, atau diizinkan oleh undang-undang yang diberi sanksi berupa pidana.<sup>30</sup>

#### b. Unsur-unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana yang ada dalam KUHP secara umum dapat dijabarkan menjadi unsur-unsur yang pada dasarnya dapat dibedakan menjadi dua unsur sebagai berikut:

- a. Unsur subjektif, adalah unsur yang melekat pada diri pelaku, yaitu segala sesuatu yang terkandung dalam pikiran pelaku. Unsur subjektif dari tindak pidana yaitu:

- 1) Sengaja atau tidak sengaja (*dolus* atau *culpa*),
- 2) Maksud atau tujuan percobaan menurut Pasal 53 (1) KUHP,
- 3) Berbagai jenis maksud atau oogmerk termasuk dalam kejahatan seperti pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lainnya,

---

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm.181

<sup>30</sup> Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia-Suatu Pengantar*, Bandung : PT. Refika Aditama, 2011, hlm.100

4) Merencanakan terlebih dahulu, misalnya yang terdapat di dalam tindak pidana pembunuhan menurut pasal 340 KUHP,

5) Perasaan takut seperti yang ada pada rumusan tindak pidana menurut pasal 308 KUHP.

b. Unsur obyektif adalah unsur yang berkaitan dengan situasi, yaitu situasi dimana tindakan pelaku harus dilakukan. Unsur-unsur obyektif dari suatu tindak pidana yaitu:

1) Sifat melanggar hukum,

2) Sifat-sifat pelaku delik umum menurut Pasal 415 KUHP, misalnya “berstatus pejabat publik”,<sup>31</sup>

Disisi lain, menurut teori hukum pidana ada dua aliran mengenai pengertian dan unsur-unsur tindak pidana. Aliran pertama dikenal dengan aliran monistis, dan aliran kedua yaitu aliran dualistis. Pembahasan mengenai kedua aliran ini diperlukan untuk memahami setiap pemahaman akademis atau teoritis tentang arti dan unsur-unsur tindak pidana, terutama yang berkaitan dengan pidanaan. Aliran monistis berpendapat bahwa tindak pidana tidak hanya mencakup perbuatan dan akibat, tetapi juga tanggung jawab pidana atau kesalahan pelakunya. Dari sudut pandangan aliran monistis ini, melakukan suatu kejahatan berarti telah dipenuhinya syarat-syarat pidanaan atau pengenaan pidana.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm.192

<sup>32</sup> S Sudaryono dan N Surbakti, *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*, Surakarta : Muhammadiyah University Press, 2017, hlm. 94

Simons merumuskan konsep tindak pidana (*strafbaarfeit*), dengan kata lain, mereka dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan mereka yang melanggar hukum, sengaja atau tidak dan dapat dihukum secara hukum. Menurut Simons yang menganut paham monistis, unsur-unsur tindak pidana (*strafbaarfeit*) yaitu:

- (1) perbuatan manusia;
- (2) diancam dengan pidana;
- (3) bertentangan dengan hukum;
- (4) diperbuat dengan kesalahan; dan
- (5) dilakukan oleh orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban.


Simons membagi unsur tindak pidana menjadi unsur objektif dan unsur subjektif.

Unsur-unsur objektif pada tindak pidana yaitu:

- (1) perbuatan orang;
- (2) konsekuensi yang terlihat dari perbuatan tersebut;
- (3) mungkin ada keadaan khusus yang menyertai tindakan itu, seperti di muka umum (*openbaar*) menurut Pasal 181 KUHP.

Sementara itu, unsur-unsur subjektif dari tindak pidana yaitu:

- (1) orang yang dapat bertanggung jawab;



(2) terdapat kesalahan (*dolus* ataupun *culpa*).<sup>33</sup>

Sementara itu, aliran dualistis berpendapat bahwa pada serangkaian kondisi pemidanaan, di satu sisi ada pemisahan (dualistis) antara tindakan dan hasil dan di sisi lain ada tanggung jawab pidana atau kesalahan. Sedangkan pengertian tindak pidana hanya mencakup sifat perbuatan dan akibat-akibatnya, ancaman pidana dan sifat bertentangan dengan hukum. Di sisi lain ada pertanggungjawaban pidana atau kesalahan, termasuk dalam bentuknya (kesengajaan atau kelalaian) dan kemampuan untuk bertanggung jawab.

Menurut W.P.J. Pompe, tindak pidana (*strafbaarfeit*) merupakan pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja oleh pelaku, dimana hukuman bagi pelaku diperlukan demi kepentingan umum dan untuk mempertahankan ketertiban hukum. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dapat dipidana menurut ketentuan undang-undang.<sup>34</sup>

Menurut Moeljatno yang menganut aliran dualistis, unsur-unsur tindak pidana (perbuatan pidana) yaitu:

- (1) perbuatan ( tindakan dan konsekuensi);
- (2) keadaan yang menyertai perbuatan tersebut;
- (3) keadaan tambahan/lebih lanjut yang memberatkan pidana;
- (4) unsur bertentangan dengan hukum yang objektif;

---

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm. 94

<sup>34</sup> *Ibid*, hlm. 95

(5) unsur bertentangan dengan hukum yang subjektif.

Menurut Moeljatno dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh Sudarto, unsur-unsur perbuatan pidana disederhanakan menjadi beberapa yaitu:

- (1) perbuatan;
- (2) memenuhi perumusan undang-undang (persyaratan formal);
- (3) bersifat bertentangan dengan hukum (syarat material).<sup>35</sup>

### c. Jenis-jenis Tindak Pidana

Tindak pidana dapat diklasifikasikan berdasarkan alasan tertentu, seperti:

1. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan yang terdapat pada buku II dan pelanggaran yang terdapat pada buku III.

Alasan pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran yaitu karena jenis pelanggaran lebih ringan daripada kejahatan. Hal ini terlihat pada ancaman pidana pelanggaran berupa pidana kurungan dan denda bukan pidana penjara, sedangkan kejahatan lebih banyak dengan ancaman pidana penjara. Kriteria lain yang membedakan antara kejahatan dengan pelanggaran adalah bahwa kejahatan ialah delik-delik yang melanggar kepentingan hukum seta menimbulkan resiko tertentu, sedangkan pelanggaran itu hanya membahayakan secara abstrak.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup>*Ibid*, hlm. 96

<sup>36</sup>F Wahyuni, *Dasar-dasar hukum pidana di Indonesia*, Jakarta : PT Nusantara Utama Persada, 2017, hlm. 55

Para pembuat undang-undang membuat perbedaan kuantitatif antara delik kejahatan dengan pelanggaran sebagai berikut:

- 1). Pasal 5 KUHP hanya berlaku untuk perbuatan yang merupakan kejahatan di Indonesia. Jika orang Indonesia yang melakukan tindak pidana di luar negeri tidak dianggap perlu penuntutan jika tergolong tindak pidana di Indonesia.
  - 2) Mencoba untuk melakukan atau membantu kejahatan tidak dapat dihukum.
  - 3) Dalam hal pembedaan atau pembedaan pada anak di bawah umur tergantung pada apakah itu kejahatan atau pelanggaran.
2. Menurut cara merumuskannya, dibedakan menjadi tindak pidana formil dan tindak pidana materil.

Tindak pidana formil merupakan tindak pidana yang dirancang untuk memberikan makna larangan melakukan suatu perbuatan tertentu. Perumusan tindak pidana formil tidak membutuhkan atau hanya menuntut munculnya akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana. Misalnya dalam pasal 362, penyelesaian pencurian tergantung pada penyelesaian tindakan penerima.

Sebaliknya pada rumusan tindak pidana materil, inti larangan yaitu mendatangkan akibat yang dilarang. Oleh karena itu, orang yang menyebabkan akibat yang dilarang akan dimintai pertanggungjawaban dan dihukum. Demikian pula, pemenuhan delik materil tidak tergantung pada

bentuk perbuatannya, tetapi semata-mata pada syarat terjadinya akibat yang dilarang. Misalnya dalam kasus pembunuhan, jika bentuk pembacokan sudah berakhir, tetapi perbuatan itu tidak merenggut nyawa korban, tidak ada pembunuhan yang terjadi, hanya percobaan pembunuhan.

3. Berdasarkan bentuk kesalahan, dibedakan menjadi tindak pidana yang di sengaja (*dolus*) dan tindak pidana tidak disengaja (*culpa*).

Tindak pidana disengaja merupakan tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja atau mengandung unsur kesengajaan. Sedangkan tindak pidana tidak disengaja yaitu tindak pidana yang mengandung *culpa* dalam rumusnya.<sup>37</sup>

4. Berdasarkan jenis perbuatannya, dapat dibagi menjadi tindak pidana aktif/positif yang dapat disebut tindak pidana komisi dan tindak pidana pasif/negatif, juga disebut tindak pidana omisi/lalai.

Tindak pidana aktif ialah tindak pidana yang perbuatannya merupakan bentuk perbuatan aktif, dan perbuatan aktif yaitu perbuatan yang memerlukan gerak anggota badan pelaku. Dengan aktif, orang melanggar larangan. Perilaku aktif ini terdapat dalam tindak pidana formal maupun tindak pidana yang dirumuskan secara materiil. Tindak pidana aktif merupakan bagian terbesar dari tindak pidana yang diatur dalam KUHP.

Ada dua jenis tindak pidana pasif yakni tindak pidana pasif murni dan tindak pidana pasif tidak murni. Tindak pidana pasif murni adalah delik yang hanya merupakan unsur perbuatan yang berupa tindak pidana yang

---

<sup>37</sup> *Ibid*, hlm. 56

dirumuskan secara formil atau pada dasarnya merupakan perbuatan pasif. Sedangkan tindak pidana pasif tidak murni pada dasarnya adalah tindak pidana aktif, tetapi merupakan tindak pidana yang dapat dilakukan dengan tidak melakukan tindakan aktif atau tindak pidana yang memuat akibat yang dilarang, tetapi dilakukan tanpa menjadikan akibat itu benar atau mengabaikannya benar-benar timbul.

5. Berdasarkan pada waktu dan lamanya terjadi, maka dapat dibagi menjadi tindak pidana yang terjadi seketika dan tindak pidana yang terjadi dalam waktu lama atau bertahan untuk waktu yang lama/berlangsung terus.

Tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga terwujud atau terjadi dalam waktu sekejap atau dalam waktu singkat, disebut juga dengan *aflopende delicten*. Sebaliknya ada tindak pidana dimana terjadinya tindak pidana itu dirumuskan sedemikian rupa sehingga berlangsung lama, artinya setelah melakukan suatu perbuatan, tindak pidana tersebut masih berlangsung atau dikenal dengan istilah *voordurende delicten*. Tindak pidana ini dapat dikatakan sebagai tindak pidana yang menimbulkan suatu keadaan yang terlarang.

6. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan menjadi tindak pidana umum dan tindak pidana khusus.

Tindak pidana umum ialah semua tindak pidana yang termasuk dalam KUHP (Buku II dan Buku III) sebagai kodifikasi hukum pidana materil.<sup>38</sup>

Sementara itu tindak pidana khusus merupakan semua tindak pidana yang

---

<sup>38</sup> *Ibid*, hlm. 57

terdapat diluar kodifikasi KUHP. Dalam hal ini sebagaimana dalam proses umum, pembagian ini disebut delik pidana dan delik di luar hukum pidana.

7. Dilihat dari subjeknya, dapat dibagi menjadi tindak pidana communia (tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang) dan tindak pidana propria (tindak pidana yang hanya bisa dilakukan oleh mereka yang memiliki kualitas tertentu).

Pada umumnya tindak pidana dibentuk dan dirumuskan untuk berlaku bagi setiap orang, dan pada kenyataannya sebagian besar tindak pidana dibentuk untuk tujuan itu. Namun, ada tindakan khusus yang tidak pantas yang hanya dapat dilakukan oleh orang dengan kualifikasi tertentu. Misalnya pejabat publik (pelanggaran jabatan) atau nakhoda (pelanggaran pelayaran) dan sebagainya.

8. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dibagi menjadi tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan.

Tindak pidana biasa merupakan tindak pidana yang tidak memerlukan adanya pengaduan dari orang yang berhak jika ingin melakukan penuntutan kepada pembuatnya. Sedangkan tindak aduan merupakan tindak pidana yang bisa dilakukan penuntutan jika sebelumnya terdapat pengaduan oleh yang berhak mengajukan, yaitu korban atau wakilnya dalam perkara perdata, atau keluarga pada hal-hal tertentu atau orang yang diberi kuasa khusus untuk menuntut oleh orang yang berhak atasnya.

9. Berdasarkan berat ringannya ancaman pidana, dapat dibedakan menjadi tindak pidana pokok, tindak pidana berat dan tindak pidana ringan.

Tergantung pada berat ringannya, ada beberapa tindak pidana tertentu yaitu:

- 1) Dalam bentuk pokok disebut juga bentuk sederhana atau bentuk standar;
- 2) Dalam bentuk yang diperberat; dan
- 3) Dalam bentuk ringan.<sup>39</sup>

Tindak pidana dalam bentuk pokok dirumuskan secara lengkap, yang berarti semua unsur termasuk dalam rumusan, sedangkan untuk bentuk yang diperberat dan/atau diperingan, hanya disebutkan kualifikasi bentuk utamanya tanpa mengulang unsur-unsur bentuk utamanya, diikuti dengan penyebutan yang bersifat memberatkan atau meringankan secara tegas pada rumusan. Karena terdapat faktor pemberat atau yang meringankan, maka ancaman pidana bagi tindak pidana yang diperberat atau diperingan itu menjadi lebih berat atau lebih ringan dibandingkan dengan bentuk pokoknya.

10. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tidak ada pembatasan dalam jenis tindak pidana, tergantung pada kepentingan hukum yang dilindungi dalam suatu undang-undangan.

---

<sup>39</sup> *Ibid*, hlm. 58

Penggolongan sistematis tindak pidana menurut pasal KUHP didasarkan pada kepentingan hukum yang dilindungi. Atas dasar kepentingan hukum yang dilindungi ini maka bisa disebutkan misalnya pada Buku II KUHP. Untuk melindungi kepentingan hukum bagi keamanan nasional, maka dibentuk rumusan kejahatan terhadap keamanan Negara (Bab I KUHP), dan untuk melindungi kepentingan hukum demi kelancaran tugas-tugas terhadap penguasa umum, dibentuk lembaga-lembaga umum (Bab VIII KUHP) untuk melindungi kepentingan hukum terhadap hak kebendaan/milik pribadi dibentuk tindak pidana seperti Pencurian (Bab XXII KUHP), Penggelapan (Bab XXIV KUHP), Pemerasan dan Pengancaman (Bab XXIII KUHP) dan sebagainya.

11. Dalam hal berapa kali suatu perbuatan dilarang, dibagi menjadi tindak pidana tunggal dan tindak pidana berantai.

Tindak pidana tunggal merupakan tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga cukup untuk mempertimbangkan selesainya kejahatan dan hukuman bagi pelakunya hanya satu kali, bagian terbesar tindak pidana pada KUHP yaitu berupa tindak pidana tunggal. Sedangkan yang dimaksud dengan tindak pidana berantai yaitu tindak pidana memerlukan eksekusi berulang-ulang sedemikian rupa sehingga pelakunya dapat dihukum serta kemudian baru bisa dianggap selesai.<sup>40</sup>

## **B. Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*)**

### *a. Pengertian Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*).*

---

<sup>40</sup> *Ibid*, hlm. 59

Kata *nood* berarti darurat, sementara kata *weer* berarti pembelaan, sehingga kata *noodweer* dapat diartikan secara harfiah sebagai pembelaan yang dilakukan dalam pembelaan darurat.<sup>41</sup>

Pembelaan terpaksa (*Noodweer*) hanya ada jika itu adalah perbuatan membela diri terhadap serangan yang melawan hukum.<sup>42</sup> Salah satu unsur pokok dari tindak pidana yang bersifat objektif ialah sifat melawan hukum, hal ini terkait dengan asas legalitas yang tersirat dalam pasal 1 (1) KUHP. Menurut bahasa belanda, melawan hukum ialah *wederrechtelijk* (*weder*:bertentangan dengan, *melawan*; *recht*: hukum).<sup>43</sup>

Disebutkan bahwa jika unsur melawan hukum itu secara tegas dicantumkan dalam rumusan delik, maka unsur itu harus dibuktikan, sedangkan jika dinyatakan secara tegas maka tidak perlu dibuktikan.<sup>44</sup>

Sifat melawan hukum dibagi menjadi dua yaitu sifat melawan hukum formil dan sifat melawan hukum materiel. Sifat melawan hukum materiel menurut para ahli dibagi lagi menjadi dua bentuk yakni:

- a. Sifat melawan hukum dalam fungsi positif, maknanya walaupun suatu perbuatan tidak memenuhi kriteria/unsur delik, tetapi masyarakat menilai bahwa perbuatan tersebut dianggap tercela, maka perbuatan tersebut secara positif dipandang sebagai bertentangan dengan hukum.
- b. Sifat melawan hukum materiel dalam fungsi negatif, maknanya walaupun perbuatan seseorang itu telah memenuhi rumusan delik pada undang-undang

---

<sup>41</sup>P.A.F Lamintang, dan Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta : Sinar grafika, 2014, hlm. 470

<sup>42</sup> Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta:Rineka Cipta, 2008, hlm.131

<sup>43</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta : Rajawali Pers, 2015, hlm. 67

<sup>44</sup> *Ibid*, hlm. 68

(melawan hukum secara formil), tetapi jika dilihat secara substansi ternyata perbuatan itu bukan perbuatan yang tercela (tidak melawan hukum secara materiel) maka tidak akan dikenakan sanksi pada dirinya. Oleh karena itu, harus terdapat hubungan antara kesalahan dengan sifat melawan hukum dari perbuatan pelaku,<sup>45</sup> dengan kata lain tidak bertentangan dengan hukum (materiel) maka merupakan alasan pembenar.<sup>46</sup>

Pembelaan terpaksa (*Noodweer*) adalah alasan pembenar, alasan pembenar menghilangkan sifat melawan hukumnya suatu perbuatan, yang berarti walaupun perbuatan itu telah memenuhi rumusan delik yang diatur dalam undang-undang, bisa disebutkan bahwa alasan pembenar menghapuskan bisa dipidanya perbuatan.<sup>47</sup>

Istilah *noodweer* atau pembelaan terpaksa tidak ada pada KUHP. Pasal 49 (1) menyatakan: “Tidak seorang pun dapat dipidana karena perbuatan yang dilakukan secara terpaksa untuk membela dirinya sendiri atau orang lain, membela diri kesopanan sendiri atau orang lain terhadap serangan melawan hukum yang secara langsung mengancam dirinya atau orang lain seketika itu juga”. Perbuatan membela diri itu seolah-olah perbuatan dari seseorang yang main hakim sendiri, tetapi dalam hal syarat-syarat melawan hukum. Di sini orang seolah-olah membela/mempertahankan haknya sendiri. Tidak diharapkan seorang warga negara menerima begitu saja suatu perbuatan melawan hukum yang ditujukan pada dirinya. Padahal negara dengan alat-alat perlengkapannya

---

<sup>45</sup> Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia-Suatu Pengantar*, Bandung:PT. Refika Aditama, 2011, hlm.118

<sup>46</sup> Andi Hamzah, *op.cit*, hlm.133

<sup>47</sup> I Made widnyana, *Asas-asas Hukum Pidana buku panduan mahasiswa*, Jakarta:PT Fikahati Aneska (anggota IKAPI), 2010, hlm.138

tidak bisa tepat pada waktunya melindungi kepentingan hukum dari orang yang di serang tersebut: maka pembelaan terpaksa itu adalah pembenaran.

b. Syarat-syarat Pembelaan Terpaksa.

Menurut Pasal 49 ayat (1) KUHP terdapat beberapa persyaratan pada pembelaan terpaksa yaitu:

1. Terdapat serangan yang seketika, pengertian penyerangan pada pasal *a quo* yaitu serangan yang sungguh-sungguh yang dilakukan terhadap tubuh, martabat atau kesusilaan serta terhadap harta benda.
2. Serangan tersebut bersifat melanggar hukum, ini berarti serangan yang bertentangan dengan undang-undang.
3. Pembelaan itu keharusan, artinya tidak ada jalan lain untuk menghindar dari serangan tersebut.<sup>48</sup>

Di sini pembelaan diri ini menghilangkan sifat bertentangan/melawan hukum. Ada dua poin utama untuk pembelaan terpaksa yaitu:

- a. Terdapat serangan
- b. Ada pembelaan yang harus dilakukan terhadap serangan itu.

Tidak semua serangan dapat diadakan pembelaan, melainkan pada serangan yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut yaitu:

- a. Seketika
- b. Yang langsung mengancam secara langsung

---

<sup>48</sup> Fitri Wahyuni, *Dasar-dasar hukum pidana di Indonesia*, Jakarta : PT Nusantara Utama Persada, 2017, hlm. 86

c. Bertentangan/melawan hukum

d. Sengaja ditujukan pada tubuh, kesopanan dan harta benda.<sup>49</sup>

Tindakan pembelaannya harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. Pembelaan harus dan perlu dilakukan

b. Pembelaan harus mencakup kepentingan-kepentingan yang ditentukan dalam undang-undang yaitu serangan pada badan (*lijf*), peri-kesopanan (*eerbaarhied*) dan harta benda (*goed*) kepunyaan sendiri atau orang lain.

Suatu serangan dapat merupakan tindak pidana, tetapi dengan memenuhi syarat-syarat tersebut di atas, maka penyerangan tersebut bukan merupakan tindak pidana, karena sifat melawaan hukumnya dihilangkan. Namun, ada serangan yang tidak memenuhi syarat-syarat di atas, tetapi juga bukan merupakan tindak pidana. Misalnya, seorang petinju menyerang lawannya di ring tinju (dalam pertarungan).

Selanjutnya akan dibahas mengenai pembelaan yang harus dilakukan atau diadakan.<sup>50</sup> Artinya tidak ada cara lain untuk menghindari serangan itu. Dalam hal ini, Jonkers menjelaskan: “Jika kata-kata dari pasal ini ditafsirkan terlalu sempit, maka Pasal 49 ayat (1) tidak memiliki banyak arti. Hampir tidak ada suatu pembelaan yang perlu dan harus dilakukan. Secara umum, orang dapat menghindarkan diri dengan cara melarikan diri atau menerima saja suatu serangan. Tujuan dari permusuhan itu adalah bahwa harus ada keseimbangan antara penyerangan dan pembelaan atau keseimbangan antara perbuatan pembelaan dan kepentingan yang diserang”.

---

<sup>49</sup> Natangsa Surbakti Sudaryono, *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017, hlm. 247.

<sup>50</sup> *Ibid*, hlm.248

Contoh: seseorang yang merasa dicopet kemudian orang tersebut memegang tangan copet dan menembaknya mati. Hal ini bukan pembelaan terpaksa yang perlu dilakukan. Orang yang akan dicopet tersebut dapat berbuat yang lain selain menembaknya. Dalam memilih jalan untuk membela diri ini ada yang disebut dengan subsidiaritas dan proporsional, yaitu alat atau cara dalam melakukan perbuatan pembelaan itu harus dibenarkan oleh keadaan.<sup>51</sup>

Mengenai hubungan pembelaan darurat ini, ada satu perbuatan orang yang disebut dengan *putatief noodweer*, disini kesengajaan dihilangkan karena orang mengira dia dalam keadaan diserang dengan kekerasan, sehingga dia perlu melakukan pembelaan terpaksa. Dalam hal ini kejadiannya perlu dilihat sehingga perlu dijelaskan secara lisan, artinya orang yang melakukan pembelaan terpaksa putatif tetap akan dipidana (tidak ada alasan pembeda).

c. *Noodweer* Sebagai Suatu Upaya Pembelaan yang Sah.

Menurut Van Hamel, pada dasarnya ada beberapa pendapat mengapa seseorang yang melakukan *noodweer* atau pembelaan terpaksa tidak dapat dihukum.

Yang pertama ialah pendapat dari pembentuk undang-undang yang berpandangan bahwa *noodweer* itu adalah suatu hak, sehingga seseorang yang melakukan *noodweer* tidak dapat dihukum karena apa yang dilakukannya itu tidaklah bersifat melawan hukum.

---

<sup>51</sup> *Ibid*, hlm.249

Kedua yaitu pendapat Binding yang menyakini pembelaan terpaksa itu sebagai pembelaan yang sah berdasarkan hukum, yang menekankan sahnya pembelaan bukan pada *onrecht* atau ketidakadilan yang terjadi melainkan pada *onrecht* atau ketidakadilan yang diderita oleh seseorang. Pembelaan hukum tersebut harus sesuai dengan tatanan hukum umum di setiap negara yang beradab, yaitu berupa hak untuk melakukan suatu perlawanan dengan kekerasan, yang tidak boleh didefinisikan secara sempit.

Ketiga pendapat yang menyatakan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh orang-orang di dalam pembelaan terpaksa telah kehilangan karakternya sebagai perbuatan yang dapat dipidana dan bukan sifatnya yang bertentangan/ melawan hukum.

Keempat yaitu pendapat dalam Memorie van Toelichting, yang menyatakan bahwa pembelaan terpaksa itu adalah suatu “*uitwendige oorzaak van ontoerekenbaarheid*” atau merupakan suatu “penyebab eksternal yang mengakibatkan suatu perbuatan tidak dapat dipertanggung jawabkan kepada pelakunya”.

Kelima yaitu pendapat yang ditemukan pada Memorie van Antwoord yang menyatakan bahwa suatu pembelaan terpaksa itu adalah suatu *recht* atau hak, di mana selanjutnya dijelaskan bahwa “*het recht nooit behoeft te wijken voor het onrecht*”, artinya “sesuatu yang sah menurut hukum sekali-kali tidak perlu

mengalah dari ketidakberhakan” atau “apa yang sah menurut hukum sekali-kali tidak perlu tunduk atau mengalah pada apa yang melawan hukum”.<sup>52</sup>

### C. Tinjauan Umum Tindak Pidana Penganiayaan.

Pasal 351 hanya menyatakan bahwa penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak tiga ratus ribu rupiah.<sup>53</sup>

Penganiayaan adalah perbuatan kejahatan berupa penyerangan terhadap tubuh atau bagian tubuh yang dapat menimbulkan rasa sakit atau luka, bahkan karena luka tersebut pada tubuh dapat mengakibatkan kematian. Unsur pembentuk mutlak dari suatu tindak pidana penganiayaan yaitu rasa sakit atau luka yang dimaksudkan oleh pelaku atau terdapat unsur kesengajaan serta melawan hukum yang ada. Penganiayaan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dibagi menjadi 6 macam, yaitu:

- a. Penganiayaan Biasa (Pasal 351KUHP).
- b. Penganiayaan Ringan (Pasal 352KUHP).
- c. Penganiayaan Berencana (Pasal 353KUHP),<sup>54</sup>
- d. Penganiayaan Berat (Pasal 354KUHP).

---

<sup>52</sup>P.A.F Lamintang, dan Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta : Sinar grafika, 2014, hlm. 473

<sup>53</sup>Prodjodikoro Wirjono, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung : PT. Refika Aditama, 2012, hlm. 68.

<sup>54</sup>Munajat Kartono, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat (Analisis Putusan Perkara No : 10/Pid.B/2018/PN Rkb)*, (Rechtsregel : Jurnal Ilmu Hukum 2 (2), p. 654, Universitas Pamulang.), 2020, hlm. 663, diakses pada tanggal 03/07/2020, 15:07 WIB.

e. Penganiayaan Berat Berencana (Pasal 355KUHP).

f. Penganiayaan dengan cara dan terhadap orang-orang yang

berkualitas tertentu yang memberatkan (Pasal 356KUHP).

Undang-Undang tidak memuat kata-kata tentang apa yang dimaksud dengan penganiayaan. Tetapi menurut yurisprudensi pengadilan, maka penganiayaan didefinisikan ialah:

1. Sengaja menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan),
2. Menyebabkan rasa sakit,
3. Menyebabkan cedera/luka-luka.

Menurut Sudarsono, dalam kamus hukumnya yang dimaksud penganiayaan adalah perbuatan melukai atau menyiksa seseorang, atau dengan sengaja mengurangi atau merusak kesehatan orang lain.<sup>55</sup>

Jika penganiayaan menyebabkan luka berat, maka hukuman maksimum menurut pasal 351 ayat (2) KUHP adalah lima tahun penjara. Sedangkan jika menyebabkan matinya orang, maka hukuman maksimumnya ditambah lagi menjadi tujuh tahun penjara.

Kedua jenis akibat ini harus tidak disengaja, karena apabila luka berat ini disengaja, maka terdapat tindak pidana penganiayaan berat menurut pasal 354 (1) KUHP dengan ancaman hukuman maksimal delapan tahun

---

<sup>55</sup> *Ibid*, hlm. 664

penjara. Hukumannya menjadi sepuluh tahun penjara jika perbuatan itu mengakibatkan kematian seseorang, sedangkan pembunuhan yang disengaja terhadap seseorang adalah pembunuhan yang diancam dengan hukuman penjara hingga lima belas tahun.<sup>56</sup>

Istilah luka berat menurut pasal 90 KUHP, yakni sebagai berikut:

- Jatuh sakit atau mengalami cedera yang tidak ada harapan untuk sembuh total atau yang menimbulkan risiko kematian;
- Tidak dapat melanjutkan tugas profesional atau mencari nafkah;
- Hilangan salah satu pancaindera;
- Mendapat cacat berat (*Verminking*);
- Menderita kelumpuhan;
- Gangguan berpikir selama lebih dari empat minggu;
- Gugurnya atau kematian rahim seorang perempuan.<sup>57</sup>



#### **D. Alasan Penghapus Pidana**

Adanya alasan penghapus pidana menurut KUHP dalam buku I adalah:

- Tidak mampu bertanggung jawab,
- Daya paksa dan keadaan darurat,

<sup>56</sup>Prodjodikoro Wirjono, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung : PT. Refika Aditama, 2012, hlm. 69

<sup>57</sup>Moeljatno, *KUHP*, Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2011, hlm. 36

- Pembelaan terpaksa dan pembelaan terpaksa melampaui batas, peraturan perundang-undangan dan perintah jabatan.

Schaffineiser selanjutnya membagi alasan penghapus pidana umum menjadi dua bentuk, yaitu alasan pemaaf dan alasan membenar. Alasan pemaaf berlaku jika tidak ada sifat tercela sedangkan alasan membenar berlaku jika tidak ada sifat melawan hukum. Perbedaan antara alasan pemaaf dan alasan membenar itu menjadi penting dalam hal untuk dapat dipidananya pelaku peserta.

Singkatnya dapat dikatakan bahwa alasan membenar menghapuskan dapat dipidananya perbuatan, sedangkan alasan pemaaf menghapuskan dapat dipidananya pembuat. Adapun alasan-alasan penghapus pidana umum sebagai alasan membenar, yaitu :



- 1) Keadaan darurat,
- 2) Pembelaan terpaksa,
- 3) Menjalankan peraturan perundang-undangan, dan
- 4) Menjalankan perintah jabatan yang sah.<sup>58</sup>

Sedangkan alasan penghapus pidana sebagai alasan pemaaf, yaitu :

- 1) Tidak mampu bertanggung jawab,
- 2) Daya paksa
- 3) Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, dan

<sup>58</sup>Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia-suatu Pengantar*, Bandung : PT. Refika Aditama, 2011, hlm. 123.

4) Menjalankan perintajabatan yang tidak sah.<sup>59</sup>

### **E. Pertimbangan Hakim**

Hakim harus memiliki pengetahuan yang luas, jujur dan moral yang tinggi, serta memiliki tekad yang tidak mudah goyah, hal ini semata-mata untuk menghindari kesalahan dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa, yang harus diperhatikan hakim secara yuridis dalam memutuskan perkara ialah undang-undang dan teori yang berkaitan dengan perkara, ada juga non yuridis yaitu dengan mempertimbangan lingkungan dan hati nurani hakim itu sendiri.

Hakim dalam mengadili suatu tindak pidana harus menyadari arti penting dan tujuan putusan yang diambilnya, meskipun putusan hakim pada umumnya bukan merupakan uraian ilmiah, tetapi dengan mencantumkan uraian yang logis dan sistematis pada putusannya diharapkan terpidana serta publik dapat memahami keputusan tersebut. Dengan memahami alasan keputusan tersebut, diharapkan tidak ada ketidakpuasan bagi terpidana dan masyarakat.<sup>60</sup>

Pertimbangan hakim tidak kalah pentingnya dengan putusan hakim, dan pertimbangan itulah yang menjadi ruh dari keseluruhan isi putusan, bahkan putusan yang tidak memuat cukup pertimbangan dapat menjadi dasar alasan untuk banding, baik pada tingkat banding maupun dalam kasasi, yang dapat mengakibatkan putusan dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi.<sup>61</sup>

---

<sup>59</sup> *Ibid*, hlm. 124

<sup>60</sup> Djisman Samosir, *Fungsi Pidana Penjara dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Bandung : Bina Cipta, 1992, hlm.2

<sup>61</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta : Sinar Grafika, 2010, hlm.111.

## a. Pengertian Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim dapat diartikan sebagai suatu tahapan dimana lembaga peradilan memeriksa fakta-fakta yang terungkap selama persidangan, dimulai dengan dakwaan, tuntutan, eksepsi terdakwa, terkait dengan alat bukti yang dihadirkan di persidangan, yang memenuhi syarat formil dan materil yang dinyatakan, diajukan sebagai bukti dan sebagai sanggahan. Dalam pertimbangan hukum, hakim juga memasukkan teori-teori dan pasal-pasal dari peraturan-peraturan yang terkait dengan putusan.

Pertimbangan hakim adalah dalil atau alasan yang digunakan hakim sebagai pertimbangan hukum yang memberikan dasar sebelum memutuskan suatu perkara. Dalam praktek hukum, pada putusan hakim, sebelum alasan hukum ditetapkan, hakim akan menarik kembali fakta-fakta yang diperoleh di persidangan, yang merupakan kesimpulan kumulatif dari keterangan saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti.<sup>62</sup> Pertimbangan hakim merupakan bukti dari unsur-unsur fakta, apakah perbuatan terdakwa memenuhi atau sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum, sehingga dalam pertimbangan itu relevan dengan putusan hakim.

## b. Jenis Pertimbangan Hakim

1. Pertimbangan Yuridis pertimbangan hakim yang tergantung pada fakta hukum yang diungkapkan dalam pendahuluan, dan ditentukan sebagai hal-hal yang perlu diingat dalam pemilihan, misalnya dakwaan jaksa agung, keterangan

---

<sup>62</sup>Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2001, hlm. 77

penggugat, keterangan Saksi, alat bukti dan pasal dalam pedoman hukum pidana. Refleksi hukum terhadap kejahatan yang dituduhkan juga harus konsisten dengan sudut pandang hipotetis, perspektif doktrinal, undang-undang dan situasi kasus yang sedang ditangani, sehingga penulisnya tidak benar-benar diklarifikasi pada saat itu. Setelah dimasukkannya komponen-komponen ini, secara praktis ketika pilihan hakim, hal-hal yang kemudian dipertimbangkan pada saat ini yang bisa meringankan atau memberatkan orang dipikirkan. Misalnya, terdakwa telah didakwa atas posisinya sebelumnya dan penggunaan spanduk publik.

2. Pertimbangan Non-Yuridis, pertimbangan non yuridis timbul dari dasar penggugat, kondisi tergugat dan agama penggugat. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, Pasal 5 ayat (1) mengatur bahwa hakim memiliki kewajiban untuk menyelidiki, mengikuti, dan memahami jenis legitimasi dan rasa keadilan yang ada di masyarakat. Alasan pengaturan ini ialah bahwa pemilihan setiap hakim mencerminkan ketertiban hukum dan rasa keadilan daerah setempat.<sup>63</sup>

---

<sup>63</sup>Pajriniah Dwi Napanti dan Raden Yulia Kartika, *Analisis Yuridis terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dan Penganiayaan terhadap Anak yang Mengakibatkan Luka Berat (Studi Putusan No. 36/Pid.B/2016/PN.MLL)*, (Jurnal Wajah Hukum Volume 5(2), Oktober 2021), diakses pada tanggal 19/07/2022, 22:57 WIB, hlm. 660